



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx , tempat dan tanggal lahir, Sangalla, 13 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxx , Kelurahan Tongko xxxxxxxx , Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Hans, S.H., Aris Setyo Nugroho, S.H., M.H., Aprianus D., S.H., M.H., dan Antonius Sanda, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Hans & Partners, beralamat di Jalan A. P. Pettanarani Ruko 33, Kompleks Ruko Pettarani Indah No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Makale, 15 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran nomor 5, RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 1 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale di bawah register perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi pernikahan menurut Hukum Agama Islam, yang berlangsung pada tanggal 04 November 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Seri : AC, Nomor 15/01/IX/2002 tertanggal : Tator, 26 Maret 2014.;

Vide : Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) *"Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya itu".*
- 2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".*

2. Bahwa tujuan PENGGUGAT dengan TERGUGAT melakukan pernikahan adalah untuk bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia, sesuai dengan tujuan utama Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 c.q PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan serta sesuai dengan Syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warrahmah*.;

3. Bahwa pada masa awal pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah dinas orang tua TERGUGAT di Jl. Veteran Nomor 5 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kemudian pada tahun 2016 dikarenakan masa tinggal di rumah dinas tersebut telah habis, maka PENGGUGAT dengan

Hal 2 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



TERGUGAT pindah dan tinggal bersama dengan orang tua TERGUGAT beserta dengan adik-adik kandung TERGUGAT di rumah orang tua TERGUGAT di Jl. Nusantara Nomor 24 (Medanringkas), Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja sampai dengan awal bulan Januari 2020.;

4. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah Ba'da Dukhul dan hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- Anak pertama bernama WULAN BERLIAN A. Z. (Perempuan) lahir di Makale pada tanggal 29 Januari 2003.;
- Anak kedua bernama TOKADA TANGDIRUSSUN A. Z. (Laki-laki) lahir di Makale pada tanggal 06 Desember 2007.;
- Anak ketiga bernama DATU BARANI (Perempuan) lahir di Tana Toraja pada 07 Oktober 2014.

5. Bahwa semula rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, PENGUGAT telah berusaha untuk menjadi Istri yang baik, taat dan penuh kasih sayang untuk suaminya (TERGUGAT). Akan tetapi setelah perkawinan memasuki usia kurang lebih 13 (tigabelas) tahun atau sekitar tahun 2015, TERGUGAT mulai menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih mudah emosional marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itulah rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai timbul cekcok atau pertengkaran. Namun demi menjaga keutuhan keluarganya dan demi perkembangan serta masa depan anak, maka PENGUGAT masih mau mengalah serta menerima sikap TERGUGAT tersebut.;

6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata cekcok atau pertengkaran PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut semakin sering terjadi. TERGUGAT selalu melampiaskan emosi dan amarahnya kepada Istri (PENGUGAT) serta anak-anaknya ketika memiliki masalah dengan keluarganya atau dengan rekan/teman-temannya di

Hal 3 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



luar. Bahkan terkadang TERGUGAT sengaja untuk memancing pertengkaran yang kemudian berakhir dengan TERGUGAT memarahi dan memaki PENGUGAT serta anak-anak dari malam sampai dengan pagi dengan cara didudukkan di lantai sepanjang malam untuk mendengarkan TERGUGAT marah-maraha serta memaki PENGUGAT dan anak-anak, padahal seharusnya TERGUGAT sebagai **seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya membimbing, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada keluarganya, bukannya justru menjadikan Isteri serta anak-anaknya sebagai tempat pelampiasan amarah dan kekesalan terhadap masalah-masalah tersebut, karena hal tersebut akan mempengaruhi khususnya mental serta kejiwaan (psikis) dari istri bahkan anak-anak yang tentunya sangat berpengaruh bagi perkembangan dan masa depan mereka.;**

Vide : Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Vide : Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

Ayat (1) *“Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.”*

Ayat (2) *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.*

7. Bahwa sebagai seorang isteri yang berbakti kepada Suaminya, PENGUGAT selalu berusaha mengingatkan dengan tetap bertutur kata dan sikap yang baik terhadap suaminya (TERGUGAT), namun apa yang didapat PENGUGAT justru marah-maraha dengan nada yang keras menyumpahi dan meracau tidak karuan dari TERGUGAT,

Hal 4 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



bahkan memaki dengan menggunakan kata-kata yang merendahkan PENGGUGAT seperti menghina martabat PENGGUGAT sebagai seorang wanita dan ibu, dan selalu mengungkit segala persoalan-persoalan rumah tangga seperti keuangan yang seharusnya dihadapi bersama, tak jarang juga bahkan TERGUGAT merendahkan martabat keluarga serta orang tua dari PENGGUGAT.;

8. Bahwa luapan kemarahan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut tidak hanya dilakukan di depan anak-anak dan tidak jarang pula dilakukan/diperdengarkan dihadapan rekan-rekan kerja PENGGUGAT, baik ketika PENGGUGAT bersama rekan kerja di luar tempat kerja PENGGUGAT yang sedang pelatihan/membantu atasan (Ibu Kepala Sekolah) yang sedang pelatihan maupun dengan mendatangi tempat kerja PENGGUGAT yang tentunya hal tersebut membuat malu dan menjadi bahan pergunjungan rekan-rekan kerja PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman baik lahir dan batin. Bahkan PENGGUGAT selalu dituduh oleh TERGUGAT melakukan hal-hal yang tidak benar seperti berselingkuh dan berpoya-poyah jika PENGGUGAT tidak tiba di rumah sekitar jam 12.00 WITA setelah pulang dari tempat kerja PENGGUGAT sebagai guru. Padahal perlu diketahui bahwa PENGGUGAT selain sebagai guru juga ditunjuk sebagai bendahara sekolah yang harus selalu rutin melakukan pembukuan dan pelaporan baik pajak dan keperluan lain-lain, sehingga menyebabkan PENGGUGAT jika melakukan tugas (bendahara) tersebut selalu pulang sekitar jam 14.00-15.00 WITA.;

9. Bahwa perlu diketahui bahwasanya TERGUGAT yang bekerja sebagai Wiraswasta sering kali terhambat dalam memberikan nafkah sebagai tanggungjawab seorang Suami kepada PENGGUGAT. Namun PENGGUGAT tidak pernah mempermasalahkannya, karena PENGGUGAT yang berprofesi sebagai seorang Guru (PNS) mempunyai penghasilan yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup pribadi, keluarga bahkan anak-anaknya dimana yang seharusnya ditanggung oleh TERGUGAT sebagai Kepala Rumah Tangga namun

Hal 5 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



tidak dapat terlaksana karena TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap.;

10. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah sering dikecewakan dan disakiti hatinya oleh TERGUGAT, namun PENGGUGAT tetap sabar dan mengalah serta berkali-kali memberi kesempatan untuk memaafkan dan menerima TERGUGAT dengan hati terbuka, dengan maksud agar TERGUGAT dapat merubah sikap dan perilakunya dengan harapan agar keluarganya kembali harmonis dan mempertimbangkan kondisi kejiwaan anak-anak yang tentu akan hancur apabila orang tuanya terus bertengkar, namun sampai saat ini TERGUGAT sama sekali tidak berubah.;

11. Bahwa **perselisihan/percekcokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai pada puncaknya** adalah pada sekitaran bulan Januari 2020 ketika TERGUGAT memarahi PENGGUGAT dan anak-anak dari malam hari sampai dengan pagi hari tanpa alasan yang jelas dengan cara dikumpulkan dan disuruh duduk di lantai, dan dengan berteriak keras **mengucapkan talak kepada PENGGUGAT bahkan mengusir PENGGUGAT**, kemudian keesokan paginya persoalan tersebut disampaikan kepada orang tua TERGUGAT, dan dihadapan orang tua TERGUGAT serta anak-anak, orang tua TERGUGAT mengatakan bahwa Pihak keluarga TERGUGAT tidak ada yang menyukai dan tidak menginginkan PENGGUGAT sejak dari dulu, sehingga PENGGUGAT merasa malu dan hancur perasaannya, apalagi talak dan pengusiran tersebut disampaikan di depan anak-anak, padahal selama ini PENGGUGAT telah bersabar, mengalah dan memilih untuk tidak lagi mempersoalkan setiap perbuatan TERGUGAT, dan ikhlas memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan PENGGUGAT, **tetapi yang didapat PENGGUGAT justru ucapan talak dan pengusiran;**

12. Bahwa setelah talak dan pengusiran tersebut, maka PENGGUGAT segera pindah pada saat itu juga dengan kondisi malu dan hancur

Hal 6 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



harga dirinya dihadapan anak-anak dan tetangga-tetangga yang mendengar makian dan teriakan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT. PENGGUGAT bersama dengan anak anaknya akhirnya pindah dan berdomisili di rumah orang tua PENGGUGAT di XXXXXXXX, Kelurahan Tongko XXXXXXXX, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan;

13. Bahwa dengan adanya sikap-sikap dan perlakuan-perlakuan yang terus berulang, disertai pengucapan talak dan pengusiran dari TERGUGAT, yang melukai hati PENGGUGAT dan telah membuat harga diri PENGGUGAT hancur malu di depan umum dan anak-anak, sehingga PENGGUGAT merasa tidak dianggap dan tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri, PENGGUGAT pun telah menanyakan kepada anak-anak PENGGUGAT yang mana justru mendukung pilihan terbaik ibunya (PENGGUGAT) agar PENGGUGAT tidak disakiti lagi oleh ayahnya (TERGUGAT), dan tentunya sebagai pasangan Suami Isteri dalam sebuah keluarga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai. Oleh karenanya **akhirnya PENGGUGAT menempuh jalan dengan mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama Makale** supaya permasalahan selesai, dan PENGGUGAT tidak disakiti dan dirugikan oleh TERGUGAT dan demi kebaikan bersama dikemudian hari.

Vide : Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*
- (2) *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri".*

14. Bahwa karena sikap kasar TERGUGAT yang tidak sepatutnya dilakukan seorang kepala rumah tangga (Suami) terhadap

Hal 7 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



PENGGUGAT (Isteri) serta anak anaknya yang menyebabkan **sering terjadi percekcoan, hingga pengusiran bahkan pengucapan talak** oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, serta diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT **telah Pisah ranjang selama 4 bulan (sejak Januari 2020)**, sehingga dirasa **tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi** dalam rumah tangga tersebut. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.

Vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

f) *“Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan :

“(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

15. Bahwa sejak berpisah pada bulan Januari 2020, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami dan kepala rumah tangga dengan tidak jarang memberikan nafkah kepada isteri dan anak anaknya yang tinggal bersama PENGGUGAT (dirawat serta dinafkahi oleh PENGGUGAT seorang sendiri) dan PENGGUGAT merasa khawatir apabila anak-anak berada dengan TERGUGAT tidak akan memperoleh kasih sayang dari seorang Ayah namun malah akan memperoleh sikap kasar dan tentunya berpengaruh pada

Hal 8 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



perkembangan masa depan ketiga anaknya. Oleh karenanya mohon terhadap hak asuh atas ketiga anak tersebut jatuh kepada PENGGUGAT (Ibu).

Vide : Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. biaya pendidikan bagi anak."*

16. Bahwa, berdasarkan atas alasan tersebut diatas, maka tujuan membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksudkan Posita nomor 2 di atas, tidak dapat terwujud lagi. PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup dengan sikap TERGUGAT tersebut. Dan dengan ini PENGGUGAT memilih sikap untuk bercerai dengan TERGUGAT. Sehingga dengan alasan tersebut, maka perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut dapat diputuskan, dengan menjatuhkan Talak TERGUGAT pada PENGGUGAT.

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara, kiranya berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan hukum, sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX (PENGGUGAT) dan XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (TERGUGAT) pada tanggal 04 November 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Seri: AC, Nomor 15/01/IX/2002 tertanggal: Tator, 26 Maret 2014, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Hal 9 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



3. Menyatakan secara hukum terhadap ketiga orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT antara lain :

- a. Anak pertama bernama WULAN BERLIAN A. Z. (Perempuan) lahir di Makale pada tanggal 29 Januari 2003.;
- b. Anak kedua bernama TOKADA TANGDIRUSSUN A. Z. (Laki-laki) lahir di Makale pada tanggal 06 Desember 2007.;
- c. Anak ketiga bernama DATU BARANI (Perempuan) lahir di Tana Toraja pada 07 Oktober 2014.

Untuk Hak asuh ketiga anak tersebut jatuh kepada PENGGUGAT;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Penggugat prinsipal yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya, nomor: 09/MKD/SD/147/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 147 Kandora, Kelurahan Tengan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 2 Mei 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator Irham Riad, S.HI., M.H., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 22 Juni 2020, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juli 2020 secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Hal 10 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis tertanggal 13 Juli 2020 secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 20 Juli 2020 secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/01/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangalla tertanggal 26 Maret 2014. Fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-05082014-0015 atas nama Wulantari Berlian A. Z. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 5 Agustus 2014. Fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LT-05082014-0016 atas nama Tokada Tangdirussun A. Z. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 5 Agustus 2014. Fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7318-LU-13102014-0011 atas nama Datu Barani A. Z. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 27 Oktober 2017. Fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7318051607090148 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 24 Januari 2018. Fotokopi tersebut cocok

Hal 11 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.



dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim Ketua diberi kode P5;

Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian lanjutan kedua, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Surat Izin Bercerai dari atasannya, karena itu sudah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dan telah ditetapkan Irham Riad, S.HI., M.H., selaku mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Juni 2020, ternyata upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan mendasarkan alasannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 12 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.MkI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis, berikutnya replik Penggugat dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula beberapa bukti surat, namun pada saat persidangan dengan agenda pembuktian lanjutan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Penggugat diajukan setelah jawaban Tergugat, maka harus mendengar persetujuan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan sebagaimana yang diajukan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl., dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1441 H, oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hafidz Umami, S.HI. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal 13 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Nurhadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota II,

Hakim anggota I,

ttd

Hafidz Umami, S.HI.

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal. Pen. No. 23/Pdt.G/2020/PA.Mkl.